



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN MUSEUM DI KOTA METRO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang:
- bahwa upaya mencapai tujuan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk pelestarian budaya lokal melalui pembangunan museum di daerah;
 - bahwa pendirian museum di Kota Metro sebagai pengalihfungsian cagar budaya memiliki fungsi sosial sebagai pemeliharaan tata nilai, transfer budaya antar generasi, serta media pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat;
 - bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum memberikan kewenangan kepada daerah untuk mendirikan museum sebagai salah satu bentuk inovasi daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Museum di Kota Metro;
- Mengingat:
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelastarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2015 tentang Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilastarikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 308);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kota Metro Tahun 2014-2033 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

16. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Metro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pemeliharaan dan Pelestarian Budaya Lampung (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
19. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);

Dengan Persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN MUSEUM DI KOTA METRO.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

5. Dinas adalah Perangkat Daerah di Kota Metro yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan.
6. Museum adalah lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat.
7. Koleksi Museum yang selanjutnya disebut Koleksi adalah Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan/atau Bukan Cagar Budaya yang merupakan bukti material hasil budaya dan/atau material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi dan/atau pariwisata.
8. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
9. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdingding dan/atau tidak berdingding, dan beratap.
10. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
11. Bukan Cagar Budaya adalah benda, bangunan, dan/atau struktur yang tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya.
12. Pemilik Museum adalah pemerintah, pemerintah daerah, setiap orang atau masyarakat hukum adat yang mendirikan museum.
13. Pengelola Museum adalah sejumlah orang yang menjalankan kegiatan Museum.
14. Registrasi adalah proses pencatatan dan pendokumentasian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya atau Bukan Cagar Budaya yang telah ditetapkan menjadi Koleksi.
15. Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan Koleksi ke dalam buku inventaris.
16. Pengelolaan Museum adalah upaya terpadu melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan Koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.
17. Pengkajian Museum adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh data, informasi dan keterangan bagi kepentingan pelestarian.
18. Pemanfaatan Museum adalah pendayagunaan Koleksi untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
19. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
21. Masyarakat Hukum Adat adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok, pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat dan perangkat norma hukum adat.

22. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah tentang pendirian Museum ditujukan sebagai pedoman pendirian, pengelolaan dan pengembangan Museum di daerah.
- (2) Museum di daerah didirikan sebagai salah satu bentuk pelayanan publik dengan penyediaan lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan, kesenangan dan pariwisata.
- (3) Tujuan pada bidang pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pengembangan kelembagaan dan fungsi Museum sehingga mampu mengemban fungsi sosial sebagai pemeliharaan tata nilai serta transfer budaya antar generasi.
- (4) Tujuan pada bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemanfaatan Museum untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran bagi masyarakat.
- (5) Tujuan di bidang kesenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian layanan kepada masyarakat yang dapat menimbulkan rasa kesenangan dan kepuasan bagi pengunjung.
- (6) Tujuan di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemanfaatan Museum sebagai daya tarik wisata.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

- a. pendirian, pendaftaran, dan standarisasi Museum;
- b. sumber daya manusia permuseuman;
- c. pengelolaan koleksi Museum;
- d. pengamanan Museum;
- e. pengembangan Museum;
- f. pemanfaatan Museum;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. pendanaan Museum;
- i. peran serta masyarakat; dan
- j. kompensasi pemerintah.

BAB III
PENDIRIAN, PENDAFTARAN DAN STANDARISASI MUSEUM

Paragraf 1
Pendirian

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan Masyarakat Hukum Adat dapat mendirikan Museum.
- (2) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki visi dan misi;
 - b. memiliki koleksi;
 - c. memiliki lokasi dan/atau bangunan;
 - d. memiliki sumber daya manusia;
 - e. memiliki sumber pendanaan tetap;
 - f. memiliki peralatan; dan
 - g. memiliki nama Museum.
- (3) Dalam hal pendirian Museum dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi persyaratan berbadan hukum Yayasan.

Pasal 5

- (1) Pendirian Museum dilakukan dengan langkah-langkah berikut :
 - a. perencanaan pendirian;
 - b. permohonan pendirian; dan
 - c. pelaksanaan pendirian.
- (2) Pendirian Museum selain dilakukan dengan langkah-langkah sebagaimana diatur pada ayat (1) juga harus memiliki tujuan yang jelas serta harus memiliki dokumen perencanaan induk (*master plan*) yang komprehensif.

Pasal 6

Perencanaan pendirian Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, paling sedikit menjelaskan tentang :

- a. jenis Museum yang akan didirikan;
- b. koleksi yang akan ditampilkan;
- c. lokasi yang ditetapkan;
- d. bentuk bangunan yang dibangun atau dipergunakan;
- e. peralatan yang dibutuhkan; dan
- f. kebutuhan ketenagaan pengelola museum.

Pasal 7

- (1) Permohonan pendirian Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b harus dilengkapi dengan proposal yang memuat :
 - a. tujuan pendirian Museum;

- b. data koleksi sesuai dengan tujuan pendirian Museum;
 - c. rencana jangka pendek dan rencana jangka panjang;
 - d. gambar situasi bangunan Museum, yang harus memuat ruang pameran, ruang penyimpanan koleksi, ruang perawatan, dan ruang administrasi, serta peralatan Museum;
 - e. keterangan status tanah hak milik atau sekurang-kurangnya berstatus hak guna bangunan (HGB) dan izin mendirikan bangunan (IMB);
 - f. keterangan tenaga pengelola (pimpinan, tenaga administrasi, dan tenaga teknis); dan
 - g. keterangan sumber pendanaan tetap.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diteliti atau dikaji oleh Tim Teknis.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud ayat (2) bertugas :
- a. meneliti kelengkapan dokumen permohonan;
 - b. melakukan peninjauan lokasi;
 - c. melakukan pengecekan terhadap koleksi sesuai dengan visi, misi dan tujuan Museum; dan
 - d. melaporkan hasil dan sasaran pertimbangan persetujuan atau penolakan dalam bentuk surat rekomendasi kepada Walikota.
- (4) Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya permohonan secara lengkap dan benar, Walikota memberi persetujuan atau penolakan setelah memperhatikan saran dan pertimbangan dari Tim Teknis.

Pasal 8

Pelaksanaan pendirian Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, paling sedikit harus memiliki :

- a. izin peruntukan lokasi bangunan Museum; dan
- b. izin mendirikan bangunan Museum.

Paragraf 2 Pendaftaran

Pasal 9

- (1) Pendirian Museum oleh Pemerintah Daerah, Setiap Orang, atau Masyarakat Hukum Adat harus didaftarkan.
- (2) Pendirian Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftarkan kepada :
 - a. gubernur, untuk Museum yang didirikan oleh pemerintah daerah; atau
 - b. walikota, untuk Museum yang didirikan oleh Setiap Orang atau masyarakat hukum adat.
- (3) Walikota yang men犯罪 pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat memberikan izin pendirian Museum setelah dilakukan verifikasi.
- (4) Walikota yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencatat Museum ke dalam daftar Museum yang berada di wilayahnya.

- (5) Walikota yang telah mencatatkan Museum sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendaftarkan Museum tersebut kepada Menteri untuk mendapatkan nomor pendaftaran nasional.

Paragraf 3
Standarisasi Museum

Pasal 10

Standarisasi Museum dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Pengalihan Kepemilikan Museum

Pasal 11

- (1) Museum dapat dialihkan kepemilikannya apabila :
 - a. terjadi penggabungan Museum;
 - b. Pemilik Museum menghendaki;
 - c. terjadi peristiwa hukum; dan/atau
 - d. Pemilik Museum tidak mampu melakukan pengelolaan Museum.
- (2) Pemilik Museum yang mengalihkan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan pengalihan kepemilikan Museum kepada instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang permuseuman sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberitahuan pengalihan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan :
 - a. identitas pemilik Museum;
 - b. identitas pihak yang menerima pengalihan kepemilikan;
 - c. alasan pengalihan kepemilikan Museum;
 - d. nama Museum; dan
 - e. daftar inventaris Koleksi.
- (4) Pengalihan kepemilikan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 12

- (1) Pemilik harus menyediakan sumber daya manusia untuk mengelola Museum.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas kepala Museum, tenaga teknis dan tenaga administrasi.
- (3) Penyiapan sumber daya manusia Museum diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V
PENGELOLAAN KOLEKSI MUSEUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah, Setiap Orang, dan Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum wajib mengelola Koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
- (2) Lingkup pengelolaan Museum yang berada dalam ruangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengelolaan administrasi dan pengelolaan teknis Koleksi.

Bagian Kedua
Pengelolaan Administrasi

Paragraf 1
Koleksi

Pasal 14

- (1) Koleksi Museum dapat berupa :
 - a. benda utuh;
 - b. fragmen;
 - c. benda hasil perbanyakan atau replika;
 - d. spesimen;
 - e. hasil rekonstruksi; dan/atau
 - f. hasil restorasi.
- (2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. sesuai dengan visi dan misi Museum;
 - b. jelas asal usulnya;
 - c. diperoleh dengan cara yang sah;
 - d. keterawatan; dan/atau
 - e. tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.

Paragraf 2
Pengadaan dan Pencatatan Koleksi

Pasal 15

Pengadaan koleksi dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan atau konversi.

Pasal 16

- (1) Pengadaan koleksi dilakukan oleh tim pengadaan koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.

- (2) Tim pengadaan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan kajian yang meliputi aspek :
 - a. ilmiah;
 - b. legalitas; dan
 - c. fisik.
- (3) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan oleh tim pengadaan koleksi kepada kepala Museum.
- (4) Kepala Museum membuat keputusan pengadaan koleksi dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan Museum melakukan pelestarian;
 - b. koleksi yang diusulkan akan berguna bagi pengembangan Museum;
 - c. hasil kajian tim pengadaan koleksi; dan
 - d. tidak bertentangan dengan etika permuseuman.
- (5) Kepala Museum dapat memberikan pertimbangan khusus untuk mengadakan Koleksi yang tidak sesuai dengan visi dan misi Museum karena untuk :
 - a. penyelamatan;
 - b. pengamanan; dan/atau
 - c. pemeliharaan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan pencatatan koleksi meliputi :
 - a. Registrasi yang dilakukan oleh register; dan
 - b. Inventarisasi yang dilakukan oleh Kurator.
- (2) Registrasi dan inventarisasi merupakan dokumen koleksi yang menjadi satu kesatuan dengan koleksi.

Paragraf 3

Penghapusan dan Pengalihan Koleksi

Pasal 18

- (1) Koleksi dapat dihapus apabila :
 - a. rusak;
 - b. hilang;
 - c. musnah; dan/atau
 - d. material atau bahannya membahayakan.
- (2) Koleksi dapat dialihkan hak kepemilikannya apabila :
 - a. tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau
 - b. jumlahnya terlalu banyak.
- (3) Penghapusan dan pengalihan hak kepemilikan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Koleksi yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dihapus setelah lebih dari 6 (enam) tahun sejak koleksi diketahui hilang.
- (5) Penghapusan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghapus catatan dalam Registrasi dan Inventarisasi.
- (6) Dalam hal koleksi yang dihapus karena hilang ditemukan kembali, nomor Registrasi dan Inventarisasi yang lama diberlakukan kembali.

Pasal 19

- (1) Penghapusan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan oleh tim penghapusan koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab melakukan kajian dari aspek :
 - a. ilmiah; dan
 - b. fisik.

Paragraf 4

Peminjaman Koleksi

Pasal 20

- (1) Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi dengan tujuan untuk :
 - a. kepentingan kebudayaan;
 - b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. promosi dan informasi.
- (2) Peminjaman koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat :
 - a. memperhatikan pelestarian koleksi;
 - b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan
 - c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.
- (3) Perjanjian tertulis peminjaman koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat :
 - a. identitas para pihak;
 - b. daftar koleksi yang menjadi objek perjanjian;
 - c. tujuan peminjaman;
 - d. rencana penggunaan;
 - e. jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. wanprestasi;
 - h. keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan
 - i. penyelesaian apabila terjadi sengketa.
- (4) Peminjaman koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Koleksi yang dipinjamkan ke luar negeri harus mendapat izin dari Menteri.
- (2) Peminjaman koleksi berupa Cagar Budaya ke luar negeri selain mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Peminjam Koleksi wajib menjamin :
 - a. keterawatan koleksi; dan
 - b. keamanan koleksi.
- (2) Peminjam koleksi luar negeri selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus mengasuransikan koleksi.
- (3) Peminjam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang melakukan perbanyakan atau replika terhadap koleksi yang dipinjam tanpa izin tertulis dari pemilik Museum.
- (4) Perbanyakan atau replika koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Teknis Koleksi

Paragraf 1 Umum

Pasal 23

Pengelolaan teknis koleksi dilakukan melalui :

- a. penyimpanan; dan
- b. pemeliharaan.

Paragraf 2 Penyimpanan

Pasal 24

- (1) Koleksi disimpan di ruang penyimpanan dan/atau ruang pameran.
- (2) Penyimpanan koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan pelindungannya.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyclamatan, pengamanan dan pemeliharaan.
- (4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Museum.

Pasal 25

- (1) Ruang penyimpanan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang penyimpanan tertutup dan/atau ruang penyimpanan terbuka.

- (2) Koleksi dapat disimpan dalam ruang penyimpanan terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan di ruang penyimpanan tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang penyimpanan harus :
 - a. sudah dilakukan registrasi; dan
 - b. sudah dilakukan perawatan.
- (4) Ruang penyimpanan koleksi berada di zona non publik.

Pasal 26

- (1) Ruang pameran koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dapat berupa ruang pameran tertutup atau ruang pameran terbuka.
- (2) Koleksi dapat disimpan di ruang pameran terbuka apabila bentuk dan ukurannya tidak memungkinkan untuk disimpan dalam ruang pameran tertutup.
- (3) Koleksi yang disimpan dalam ruang pameran harus :
 - a. sudah dilakukan registrasi;
 - b. sudah dilakukan penelitian;
 - c. memiliki informasi; dan
 - d. sudah dilakukan perawatan.

Pasal 27

Koleksi yang unik, langka, dan memiliki tingkat informasi tinggi harus mendapatkan perlakuan khusus berupa :

- a. disimpan di ruang penyimpanan yang terjamin keamanannya; dan
- b. dibuatkan replika untuk dipamerkan.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 28

- (1) Pengelola Museum wajib melakukan pemeliharaan koleksi yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pemeliharaan Koleksi.
- (3) Kepala Museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan koleksi.

Pasal 29

- (1) Pemeliharaan koleksi dilakukan oleh Konservator.
- (2) Dalam hal Museum tidak memiliki Konservator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan Konservator dari Museum atau lembaga lain.

Pasal 30

Pengelola Museum yang tidak melaksanakan pemeliharaan koleksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGAMANAN MUSEUM

Pasal 31

- (1) Pengamanan Museum meliputi :
 - a. gedung;
 - b. koleksi; dan
 - c. manusia.
- (2) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pengelola Museum.
- (3) Dalam melaksanakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengelola Museum dapat melibatkan penyedia jasa pengamanan.
- (4) Penyedia jasa pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat melakukan pengamanan diruang penyimpanan dan ruang pameran.
- (5) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) menjadi tanggung jawab kepala Museum.
- (6) Dalam rangka pengamanan Museum, kepala Museum melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia.
- (7) Pengamanan bangunan gedung Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Pengamanan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan untuk memberikan perlindungan dari ancaman yang disebabkan oleh alam dan/atau manusia.
- (2) Dalam rangka pengamanan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar.

BAB VII PENGEMBANGAN MUSEUM

Bagian Kesatu Pengkajian

Pasal 33

- (1) Pengkajian di Museum dilakukan terhadap :
 - a. koleksi;
 - b. pengelolaan;
 - c. pengunjung; dan/atau
 - d. program.

- (2) Pengkajian di Muscum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. wajib dilakukan oleh Pengelola Museum; dan/atau
 - b. dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat dengan izin dari kepala Museum.
- (3) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengkajian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (4) Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang melakukan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus menyerahkan hasil pengkajiannya kepada Pengelola Muscum.

Pasal 34

- (1) Pengkajian Koleksi dilakukan dengan tujuan untuk :
 - a. meningkatkan potensi nilai dan informasi koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan;
 - c. pengembangan kebudayaan; dan/atau
 - d. menjaga kelestarian koleksi.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap memperhatikan keterawatan koleksi.

Pasal 35

Pengkajian pengelolaan dilakukan untuk :

- a. pengembangan lembaga Museum;
- b. mengukur dan meningkatkan kinerja Pengelola Museum; dan/atau
- c. pengembangan kebijakan pengelolaan Muscum.

Pasal 36

- (1) Pengkajian pengunjung dilakukan untuk mengetahui :
 - a. indeks kepuasan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian Museum;
 - b. harapan pengunjung terhadap pelayanan dan penyajian; dan/atau
 - c. tingkat kepahaman pengunjung terhadap informasi yang disampaikan.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Muscum.

Pasal 37

Pengkajian program dilakukan untuk mengetahui :

- a. tingkat keberhasilan program;
- b. indeks kepuasan masyarakat terhadap program Museum; dan/atau
- c. harapan masyarakat terhadap program Muscum.

Bagian Kedua

Kerja Sama

Pasal 38

- (1) Pengembangan Museum dapat dilakukan dengan cara kerja sama dalam bidang pendidikan, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, serta pariwisata.
- (2) Kerja sama dilakukan berdasarkan prinsip :
 - a. kesepakatan;
 - b. kesetaraan dan saling menguntungkan;
 - c. tidak merusak Koleksi;
 - d. tidak mengomersialkan Koleksi; dan
 - e. tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu.
- (3) Kerja sama dalam pengembangan Museum dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. Setiap Orang; atau
 - d. Masyarakat Hukum Adat.
- (4) Kerja sama dilakukan dalam bentuk :
 - a. pameran;
 - b. penelitian;
 - c. program publik;
 - d. pelatihan sumber daya manusia;
 - e. publikasi;
 - f. perbanyakan atau replika koleksi; dan/atau
 - g. promosi dan informasi.

BAB VIII

PEMANFAATAN MUSEUM

Pasal 39

- (1) Pengelola Museum, Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat memanfaatkan Museum untuk layanan pendidikan, kepentingan sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan dan/atau pariwisata.
- (2) Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan terhadap koleksi, gedung, dan/atau lingkungan.
- (3) Pemanfaatan Museum oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk tujuan pendidikan, pengembangan bakat dan minat, pengembangan kreativitas dan inovasi, serta kesenangan berdasarkan izin kepala Museum.
- (4) Pengelola Museum, Setiap Orang, dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang memanfaatkan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk memfungsikan kembali koleksi sebagaimana fungsi aslinya.

- (5) Pemanfaatan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tetap mengutamakan pelestarian.

Pasal 40

Pemanfaatan Museum dalam penyediaan layanan pendidikan dilakukan dengan cara :

- a. mendatangkan peserta didik beserta pendidik ke Museum;
- b. menyelenggarakan Museum keliling; dan/atau
- c. memberikan penyuluhan Museum dan koleksi yang ada di Museum.

Pasal 41

- (1) Izin Pemanfaatan Museum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) berisi :
 - a. tujuan pemanfaatan;
 - b. waktu pemanfaatan;
 - c. lokasi pemanfaatan;
 - d. cara pemanfaatan;
 - e. bentuk pemanfaatan; dan
 - f. jumlah orang yang melakukan pemanfaatan.
- (2) Cara pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Museum yang bersangkutan.
- (3) Pemanfaatan Koleksi yang kondisinya rapuh, langka, atau bernilai ekonomi tinggi dapat dilakukan dengan terlebih dahulu membuat perbanyakkan atau replika.
- (4) Pemanfaatan dengan cara perbanyakkan atau replika terhadap Koleksi berupa Cagar Budaya dengan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemanfaatan dengan cara perbanyakkan atau replika terhadap Koleksi Bukan Cagar Budaya oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilakukan dengan izin kepala Museum.
- (6) Setiap pemanfaatan didahului dengan kajian untuk mencegah kerusakan pada Koleksi, gedung dan/atau lingkungan Museum.

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Museum secara langsung dalam wilayahnya.
- (2) Dalam rangka melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) walikota dibantu oleh Dinas.
- (3) Dalam menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas dapat melibatkan Perangkat Kerja lain di daerah, baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi.

Pasal 43

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Museum.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap :
 - a. kelembagaan Museum;
 - b. pengelolaan koleksi;
 - c. peningkatan sumber daya manusia;
 - d. pengembangan Museum; dan
 - e. pemanfaatan Museum.

Pasal 44

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan melalui :
 - a. bimbingan teknis Museum;
 - b. advokasi pengelolaan Museum; dan/atau
 - c. bantuan yang dapat berupa dana, sarana dan/atau tenaga ahli.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dilakukan melalui penilaian terhadap :
 - a. kelembagaan Museum; dan
 - b. pengelolaan Museum.

**BAB X
PENDANAAN MUSEUM**

Pasal 45

Pemilik Museum wajib menyediakan dana Pengelolaan Museum.

Pasal 46

Museum milik Pemerintah Daerah pendanaannya berasal dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pendanaan kepada Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum.
- (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk :
 - a. pembangunan Museum;
 - b. revitalisasi Museum;
 - c. peningkatan kualitas sumber daya manusia lainnya.

Pasal 48

Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk penyelamatan koleksi dalam keadaan darurat.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 49

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta membantu pengelolaan Museum sebagai wujud peran serta masyarakat terhadap perlindungan, pengembangan dan/atau pemanfaatan Museum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan visi dan misi Museum.
- (3) Peran serta masyarakat dalam membantu pengelolaan Museum berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 50

- (1) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta dalam pengelolaan Museum setelah memperoleh izin kepala Museum.
- (2) Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat yang berperan serta terhadap pengelolaan koleksi harus memperhatikan aspek perlindungan.

Pasal 51

- (1) Peran serta yang dilakukan oleh Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan Pasal 50 dapat berupa :
 - a. ide;
 - b. sarana dan/atau prasarana Museum;
 - c. penyerahan Koleksi;
 - d. penitipan Koleksi;
 - e. tenaga; dan/atau
 - f. pendanaan Museum.
- (2) Penyerahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang merupakan Cagar Budaya, harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyerahan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan Berita Acara penyerahan dari Museum.
- (4) Penitipan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang merupakan Cagar Budaya, harus berdasarkan izin pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan perjanjian yang memuat paling sedikit :
 - a. identitas para pihak;
 - b. deskripsi Koleksi;

- c. hak dan kewajiban para pihak;
 - d. jangka waktu penitipan;
 - e. bukti penitipan dari Museum; dan
 - f. bukti kepemilikan dan/atau penguasaan.
- (6) Penitipan Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya maupun Bukan Cagar Budaya yang masih dalam proses hukum dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum kepada Museum.

Pasal 52

- (1) Peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dilakukan secara sukarela dan tidak berdasarkan kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau kepentingan politik tertentu.
- (2) Peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dalam pendanaan dapat dilakukan seketika atau secara berkala.
- (3) Dana yang berasal dari peran serta Setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaudit oleh auditor independen.

BAB XII KOMPENSASI

Pasal 53

- (1) Walikota dapat memberikan kompensasi kepada :
 - a. Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memiliki Museum; atau
 - b. Setiap Orang atau Masyarakat Hukum Adat yang memberikan sumbangan untuk Museum.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pendampingan;
 - b. tenaga teknis;
 - c. tenaga ahli;
 - d. sarana dan prasarana; dan/atau
 - e. tanda penghargaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompensasi yang diberikan oleh Walikota diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 55

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro
pada tanggal 14 September 2020

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
pada tanggal 14 September 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


MISNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2020 NOMOR ...4..

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG: (03/1011/MTR/2020);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG
PENDIRIAN MUSEUM DI KOTA METRO

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa "negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya", sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara.

Berdasarkan landasan konstitusional tersebut, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan, memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat dan memperkuat persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa demi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya menjadi perlu untuk dipertahankan keberadaannya karena mengandung nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi dan keunikan khusus melalui keberadaan suatu Museum.

Dalam konteks pembangunan dan pengembangan kota, keberadaan Museum menjadi penting karena ia merupakan titik simpul berbagai dimensi, mulai dari seni, sosial, budaya, pendidikan, politik, ekonomi, hukum, hingga sejarah. Sebab itulah, museum bagi sebuah kota adalah sebuah keniscayaan, tidak terkecuali bagi Kota Metro. Apalagi Kota Metro sudah melewati rentang sejarah yang cukup panjang dan unik sejak era kolonial Hindia Belanda hingga era Reformasi. Kota Metro memiliki sejarah panjang dengan ribuan artefak yang tak ternilai harganya, baik terindera ataupun tak terindera. Kota Metro saat ini telah menjalani transformasi menarik seiring perubahan tata ekonomi, sosial, politik, dan budaya di negeri ini. Tak ada kota lain (minimal di Provinsi Lampung) yang memiliki riwayat sejarah yang identik dengan Kota Metro yang dibuktikan dengan keberadaan banyak benda cagar budaya di kota ini.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya dan Bukan Cagar Budaya dilakukan oleh Museum sebagai lembaga permanen yang tidak mencari keuntungan guna melayani masyarakat dengan tujuan pengkajian, pendidikan dan kesenangan serta pariwisata.

Peraturan Daerah ini mengatur persyaratan pendirian museum dan keberadaannya dengan dukungan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk pengelolaan Museum, juga diatur bahwa setiap Orang dan/atau Masyarakat Hukum Adat dapat berperan serta melakukan pelestarian melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatannya sehingga berhak memperoleh penghargaan berupa kompensasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf (a)

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf (a)

Cukup jelas

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Huruf (f)

Cukup jelas

Huruf (g)

Yang dimaksud dengan 'nama Museum' adalah nama dari Museum yang didirikan

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan 'dokumen perencanaan induk' atau *master plan* adalah dokumen perencanaan teknis yang sengaja disusun secara profesional dan secara komprehensif khusus untuk pendirian museum yang secara detail terwujud dalam *detail plan*, *detail engineering design*, serta maket.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf (a)

Pemilik Museum yang melakukan penggabungan harus membuat kesepakatan secara tertulis

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan "terjadi peristiwa hukum" misalnya pemilik Museum meninggal dunia yang menyebabkan kehilangan statusnya sebagai subjek hukum dan kepemilikannya beralih kepada ahli waris.

Huruf (d)

Cukup jelas

Huruf (e)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Kepala Museum mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap seluruh proses Pengelolaan Museum sesuai dengan visi dan misi Museum.

Yang dimaksud dengan "tenaga teknis" adalah :

- a. register yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian Koleksi;
- b. Kurator yaitu petugas teknis yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan Koleksi;

- c. konservator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan pemeliharaan dan perawatan Koleksi;
- d. penata pameran yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan perancangan dan penataan di museum;
- e. edukator yaitu petugas teknis yang melakukan kegiatan edukasi dan penyampaian informasi Koleksi; dan
- f. hubungan masyarakat dan pemasaran yaitu petugas teknis melakukan kegiatan komunikasi dan pemasaran program-program Museum.

Yang dimaksud dengan "tenaga administrasi" adalah tenaga yang melaksanakan pekerjaan :

- a. ktatausahaan;
- b. kepegawaian;
- c. keuangan;
- d. keamanan; dan/atau
- e. kerumahtanggaan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan "benda utuh" meliputi benda, bangunan, dan/atau struktur yang dalam keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, dan tidak berkurang).

Huruf (b)

Yang dimaksud dengan "fragmen" adalah bagian atau pecahan dari suatu benda yang dapat diidentifikasi bentuk utuhnya dan terdapat ragam hias yang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, seni, dan/atau kebudayaan.

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan "benda hasil perbanyakan atau replika" adalah duplikat atau reproduksi yang serupa benar dengan aslinya dibuat untuk tujuan tertentu, seperti pameran atau cenderamata. Hasil perbanyakan atau replika antara lain reproduksi foto dan lukisan.

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan "spesimen" merupakan abiota atau biota (manusia, hewan, atau tumbuhan), baik utuh maupun bagiannya yang memiliki arti penting bagi ilmu pengetahuan.

Huruf (e)

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah upaya mengembalikan koleksi sebatas kondisi yang diketahui dengan tetap mengutamakan prinsip keaslian bahan dan teknik pengerjaan, termasuk dalam menggunakan bahan baru sebagai pengganti bahan asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Huruf (f)

Yang dimaksud dengan “restorasi” adalah upaya memperbaiki koleksi yang rusak agar mendekati seperti bentuk asli yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Konversi dilakukan apabila ditemukan Koleksi di Museum yang tidak diketahui asal usulnya.

Pasal 16

Ayat (1)

Tim pengadaan koleksi terdiri atas Kurator, Register, dan Konservator.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan “rusak” adalah mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Cukup jelas

Huruf (d)

Yang dimaksud dengan “material atau bahannya membahayakan” adalah Koleksi yang memiliki bahan yang berbahaya sehingga membahayakan bagi manusia dan/atau Koleksi lain.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)
Tim penghapusan koleksi terdiri atas Kurator, Register, dan Konservator.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan 'sarana dan prasarana' misalnya ruang pameran disediakan perlengkapan, seperti alarm, lemari penyimpanan, alat pengatur suhu, atau alat pengatur kelembaban.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan 'zona nonpublik' adalah area tertutup yang tidak dapat diakses secara bebas tanpa izin pengelola Museum.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Huruf (a)

Yang dimaksud dengan 'gedung' meliputi bangunan beserta fasilitasnya.

Huruf (b)

Cukup jelas

Huruf (c)

Yang dimaksud dengan 'manusia' meliputi Pengelola Museum maupun pengunjung pada area terbuka dan tertutup.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan "memfungsikan kembali Koleksi sebagaimana fungsi aslinya" adalah menggunakan Koleksi sebagaimana fungsinya sebelum menjadi Koleksi.

Pasal 40
Huruf (a)
Cukup jelas

Huruf (b)
Cukup jelas

Huruf (c)
Yang dimaksud dengan 'penyuluhan Museum dan koleksi' antara lain melakukan penyuluhan tentang tugas dan fungsi Museum beserta koleksinya kepada masyarakat.

Pasal 41
Cukup jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas

Pasal 44
Cukup jelas

Pasal 45
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Yang dimaksud dengan 'keadaan darurat' adalah kondisi yang mengancam kelestarian Museum dan/atau koleksi, antara lain terjadinya kebakaran, banjir, gempa bumi, kerusuhan, dan perang.

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf (a)
Cukup jelas

Huruf (b)
Cukup jelas

Huruf (c)
Cukup jelas

Huruf (d)
Cukup jelas

Huruf (e)
Yang dimaksud dengan "tanda penghargaan" antara lain ucapan terima kasih, sertifikat, dan nama penyumbang ditulis di Museum yang telah disumbang.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas